

**IMPLEMENTASI UNGANG-UNDANG NOMOR 07
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP PEMILIH LANSIA DALAM
PEMILU LEGISLATIF 2024**

(Studi Kasus di Desa Tanjung Salamat Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara)



SKRIPSI

***Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara***

Oleh:

**INDAH PERMATA OKTAPIA
NIM:2110300061**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 07
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP PEMILIH LANSIA DALAM
PEMILU LEGISLATIF 2024**

(Studi Kasus di Desa Tanjung Salamat Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**INDAH PERMATA OKTAPIA
NIM:2110300061**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 07
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP PEMILIH LANSIA DALAM
PEMILU LEGISLATIF 2024**

(Studi Kasus di Desa Tanjung Salamat Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara)



SKRIPSI


*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

INDAH PERMATA OKTAPIA

NIM:2110300061

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
197307251999031002.

PEMBIMBING II


Dr. Mardona Siregar, M.H.
198609142015031006

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Indah Permata Oktapia

Padangsidimpuan, Juni 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Indah Permata Oktapia berjudul “ **Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus Pada Desa Tanjung Salamat, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara)** ” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 19860914 201503 1 006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Permata Oktapia
NIM : 2110300061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalty Nonekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Pada Desa Tanjung Salamat, Kec. Portibi, Kab. Paluta)” dengan Hak Bebas Royalty Nonekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 2025

Saya yang Menyatakan,



Indah Permata Oktapi
NIM. 2110300061

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Permata Oktapia

NIM : 2110300061

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2025



Indah Permata Oktapia
NIM.2110300061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080 Faximile(0634)24022
Website : fash.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Indah Permata Oktapia
NIM : 2110300061
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Kasus Pada Desa Tanjung Salamat, Kec. Portibi, Kab. Paluta)

Ketua

Dr. Ahmatnjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah FASIH
Tanggal : 20 Juni 2025
Pukul : 08.00 WIB s/d 11:00 WIB
Hasil/Nilai : 84/A
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,59
Predikat : Pujiwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1201 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024 (Studi Pada Desa Tanjung Salamat, Kec. Portibi, Kab. Paluta)

NAMA : Indah Permata Oktapia
NIM : 2110300061

Telah Dapat Diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Padangsidimpuan,
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

23 JULI 2025

ABSTAK

Nama : Indah Permata Oktapia

Nim : 2110300061

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024.

Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilih Lansia dalam Pemilu Legislatif 2024: Studi mengenai hak pilih lansia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori hak pilih warga negara.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif Deskriptif dengan memilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Serta Pemilih Lansia sebagai informan yang dianggap memiliki pengetahuan serta informasi mengenai permasalahan yang telah di teliti. Data yang di dapatkan berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara secara mendalam terhadap informan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menimbulkan data berbentuk angkah.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pengimplementasian Dari Pada Undang-Undang Tersebut. Fokus penelitian ini mengenai hak pilih lansia dalam proses pemilu legislatif 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasi undang-undang nomor 07 tahun 2017 belum sepenuhnya dapat diterapkan di desa tanjung salamat kecamatan portibi kabupaten padang lawas utara.

Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang No 07 Tahun 2017, Pemilih lansia, Pemilu Legislatif.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata`ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta kesehatan buat penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat menuangkanya dalam skripsi ini. Serta Shalawat dan salam dihadian untuk baginda rasullah yakni nabi Muhammad SAW yang dimana syafa`atnya lah yang kita harapkan dikemudian hari nanti.

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024**” skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Program Studi Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Penulis menyadari banyak rintangan dan hambatan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat do`a dan dukungan dari berbagai pihak sehingga hambatan dan rintangannya dapat dilalui.

Karena itu atas do`a dan dukungan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada pihak yang sudah membantu penulis sampai di titik yang sekarang. Dengan segala kerendahan hati, penulis hantarkan rasa syukur dan terimah kasih penulis yang tak terhingga, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta bapak Dr. Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, serta Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, seterusnya Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag, selaku Wakil Dekan

bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, selaku Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mardona Siregar Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A, selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada penulis.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan staf yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling istimewah kepada yang terkasih, Alm. Ayahanda Marlan Tanjung walaupun beliau tidak sempat menemani penulis selama masa pendidikan ini, tapi beliau sempat mengantarkan penulis ke gerbang utama Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan penuh harapan kesuksesan untuk penulis. Alhamdulillah penulis sudah sampai dititik ini. Terimah kasih atas semua pengorbanan dan cinta kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Ayah diberikan kelapangan kubur dan ditempatkan disisi allah yang paling baik.
9. Dan teruntuk Ibunda Nelly Siregar beliau adalah orang yang paling berperan penting dalam kehidupan penulis setelah kepergian ayahanda tercinta, yang menjadi alasan utama penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis tidak bisa menuliskan betapa besar rasa terimakasih

penulis untukmu, tetap semangat, panjang umur, sehat selalu bidadari surgaku,
love you more.

10. Abang/Kakak penulis Terimakasih untuk semua kerja kerasnya terutama untuk Abang yakni Putra Ali Pratama yang berperan sebagai tulang punggung keluarga setelah kepergian ayah, terimakasih untuk semua pengorbanannya semoga Allah membala semua kebaikanmu terutama untuk penulis.
11. Untuk diri saya Indah Permata Oktapia terimakasih untuk semua kerja kerasmu, terimakasih udah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan hidup yang datang. Yang tidak menyerah sesulit apapun sekeras apapun rintangan kuliah bahkan seberat apapun proses penyusunan skripsi ini terimakasih untuk berdiri tegak ketika dihantam berbagai masalah yang berdatangan. Semoga ini sebagai langkah awal untuk bangkit kembali dari apa yang sudah terjadi. The last But Not Least, I wanna Thanks Me.

Padangsidimpuan, Juni 2025

Indah Permata Oktapia
NIM. 2110300061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ ...	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan u
وُ ...	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ؑ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ؒ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؔ	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

a. *Syaddah* (*Tasydid*)

b. *Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 杖, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

1. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

2. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

3. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

4. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1

- A. Latar Belakang Masalah1
- B. Fokus Masalah5
- C. Batasan Istilah5
- D. Rumusan Masalah6
- E. Tujuan Penelitian6
- F. Kegunaan Penelitian6
- G. Sistematika Pembahasan7

BAB II KAJIAN PUSTAKA9

- A. Landasan Teori9**
 - 1. Pemilu9
 - 2. Sistem Pemilihan Umum10
 - 3. Sejarah Pemilihan Umum13
 - 4. Demokrasi15
 - 5. Partai Politik18
 - 6. Hak dan Kewajiban20
 - 7. Hak Pilih Warga Negara21

B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis Penelitian	24
C. Subjek Penelitian	27
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	30
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Temuan Umum Objek Penelitian	33
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum	33
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)	35
3. Daftar Anggota Komisi Pemilihan Umum 2008-Sekarang	37
4. Daftar Anggota PPS	41
5. Daftar Anggota KPPS	42
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	42
1. Hak Pilih Lansia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017	42
.....	42
2. Penyebab Kelompok Panitia Pemungutan Suara Tidak Memberikan Hak Pilih Lansia	50
3. Kajian Fiqih Siyasah Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilih Lansia	52
4. Analisis Penulis	57
5. Keterbatasan Penulis	60
BAB V PENUTUP	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi merupakan suatu proses ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan proses praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna. Jadi, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹

Pemilihan Umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari pada sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansi dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi yang belum sepenuhnya dapat dijalankan.² Pemilihan Umum (pemilu) 2024 merupakan perwujudan sebagai bentuk sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan yang dimana Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Maka dari itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan nilai kesadaran akan kebutuhan menjadi pemilih yang cerdas, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan yang memadai.³

¹ Hamalik, Oemar. Dasar-dasar Pembangunan Kurikulum. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007). 273

² Pemilu Indonesia: Kiblat Negara demokrasi dari berbagai representasi, jurnal politik profetik Vol.3 No. 1 Tahun 2019 hlm. 7

³ Nyoman Indra Kumara, Sosialisasi Pemilih cerdas kepada lansia. Vol 5 No. 5 Tahun 2024.

Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dinyatakan bahwa Setiap Warga Negara yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Setiap warga Negara memberikan hak suaranya secara langsung. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan khusus mengenai Asas-Asas dalam Pemilihan Umum Yaitu Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.⁴

Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

- 1) Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan.⁵

Maka dari itu, setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat memilih mempunyai hak pilih yang sama dalam pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa hak memilih merupakan hak yang dijamin dan diakui eksistensinya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia termasuk hak pilih lansia. Hak pilih merupakan fundamental bagi Negara yang menganut sistem demokrasi. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat.

⁴ Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵ Pasal 43 ayat (1),(2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang lansia dan penyandang disabilitas disebutkan bahwa setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental serta sensorik yang mengakibatkan tidak dapat berpartisipasi dalam berinteraksi berdasarkan dalam hal kesamaan hak yang sama sebagai warga kesatuan republik Indonesia.⁶ Penyelenggara pemilihan umum wajib memberikan bantu dalam menyalurkan hak pilih setiap warga negara, bukan hanya itu saja penyelenggara pemilihan umum juga berkewajiban menyediakan pasilitas publik serta membuat TPS khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Sesuai dengan ketentuan peraturan KPU.

Maka dari itu, aksebilitas sangat diperlukan untuk memudahkan lansia dan penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Menyediakan aksebilitas terhadap lansia dan penyandang disabilitas (tidak mampu) merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh Negara kepada setiap warga Negara yang mempunyai keterbatasan termasuk lansia yang sudah tidak dapat lagi berpartisipasi dalam kesamaan hak konstitusi yaitu memberikan hak suaranya pada pemilihan umum.

Berdasarkan pasal 356 menjelaskan aturan lansia dan penyandang disabilitas yang akan memberikan suaranya di TPS merujuk pada Pemilihan Umum sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016

- 2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih diatur dengan peraturan KPU.⁷

Berdasarkan pasal diatas bahwa warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yang memiliki hambatan dalam memberikan hak suara diperbolehkan meminta bantuan untuk menyalurkan hak suaranya sesuai dengan ketentuan pasal 356 ayat (1) di atas bahwa setiap warga Negara yang memiliki keterbatasan berpartisipasi dalam hal kesamaan hak, termasuk hak pilih pada pemilih lansia. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lansia. Karna pemilih lansia merupakan salah satu golongan pemilih dalam pemilu legislatif sebagai bentuk perlindungan hak setiap warga Negara.⁸

Namun pada fakta lapanganya pada pemilu legislatif 2024 bahwa di desa Tanjung salam kec. Portibi kab. Padang lawas utara ternyata ada lansia yang tidak diberikan hak pilihnya dikarenakan lansia ini keadaan sakit sehingga tidak dapat untuk berbuat apapun. Hal ini merupakan observasi pada saat akan diberlangsungkannya pemilu legislatif pada saat pendataan pemilih di desa tanjung salamat bertepatan 2 (dua) hari sebelum hari pencoblosan, tepat pada hari senin, 12 Februari 2024. Namun pada dasarnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 di sebutkan bahwa setiap warga Negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak untuk mendapatkan jamin hak yang sama dalam kesamaan

⁷ Pasal 356 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lansia

kedudukan Negara kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu lansia adalah salah satu warga Negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu 2024. Dalam pasal 356 juga disebutkan bahwa setiap warga Negara yang memiliki keterbatasan untuk menyalurkan hak suaranya dapat dibantu oleh orang lain atas izin dari pemilik suara atau anggota keluarga. Maka dari fenomena tersebut saya ingin meneliti sehingga saya mengambil judul” **Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Pemilih Lansia Dalam Pemilu legislatif 2024”**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Pemilih Lansia Dalam pemilu legislatif 2024. Mengenai perkembangan sejauh mana penyelenggara pemilu menerapkan Undang-Undang tersebut di desa Tanjung Salamat kec. Portibi kab. Padang lawas utara.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam proposal ini, maka disini saya membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi secara sederhana diartikan sebagai penerapan dan pelaksanaan bias juga diartikan sebagai proses yang sudah disusun sehingga memberikan dampak yang baik.
2. Lansia adalah proses alamiah yang tahap akhir dari pada fase kehidupan mencapai usia 60 tahun ke atas.

3. Pemilu adalah Pemilihan Umum Yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
4. Legislatif secara umum diartikan sebagai salah satu dari tiga cabang utama pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat, mencabut, dan mengubah Undang-undang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hak pilih lansia dalam pemilihan umum berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu?
2. Apa yang menyebabkan petugas Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS) tidak memberikan hak pilih lansia pada pemilu legislatif 2024?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak pilih lansia dalam pemilu.
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan petugas Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS) tidak memberikan hak pilih lansia pada pemilu legislatif 2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjadi pemicu perhatian penyelenggaran pemilu untuk lebih diperhatikan mengenai pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Pada Pemilih Lansia.

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sekaligus untuk menperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan tata urutan ataupun langkah-langkah pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan. Sistematika Pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi beberapa bagian, yaitu: bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. Pada awal skripsi ini adalah mengenai sampul depan, nota dinas pembimbing, dan daftar isi. Pada bagian isi terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang tersusun dari BAB I hingga BAB V sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematikan pembahasan.

BAB II, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan teori, penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III, Metodologi Penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian, latar dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari temuan umum objektif penelitian, hak pilih lansia, penyebab, analisis penulis dan keterbatasan penelitian.

BAB V, Penutup terdiri dari kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemilu

Pemilu dalam pandangan Matori Abdul Djalil adalah memberikan kepasatian terhadap ahli kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of leader and power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang *legitimatif*.

Sementara menurut Syamsudin Haris pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative goverment*). Lebih luas lagi, AS Hikmam mendefenisikan pemilihann umum sebagai lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai 2 (dua) dimensi dimana.

kedua sisinya nampak saling berseberangan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum dipandang sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sementara pada dimensi kedua, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah sehingga keberadaanya, kebijaksanaanya dan program-program yang dibuatnya dapat mewujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.

Berdasarkan defenisi di atas mengenai pemilu yang disampaikan oleh beberapa ilmuwan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu berkaitan erat dengan proses peralihan kepemimpinan, pelaksanaan

demokrasi, dan perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam peraturan perundang-undangan juga dijelaskan kembali bahwa pelaksanaan pemilu bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dimana makna kedaulatan rakyat disini adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalan atau tidaknya suatu pemerintahan.⁹

2. Sistem pemilihan umum di indonesia

Sistem pemilu di Indonesia adalah cara untuk menerapkan dan memberikan kebebasan seluas-luasnya pada setiap warga Negara, agar memakai hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat yang di inginkan.¹⁰ Bahwa berdasarkan penjelasan diatas pemerintahan itu dibentuk melalui pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat bagi rakyat. Adapun tujuan pemilu diselenggarakan adalah sebagai perwujudan dari pada tata kehidupan negara sebagaimana yang telah dimaksud oleh pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita dari pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan sebagai upaya menegaskan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta

⁹Putu Eva Ditayani Antari, *Interpratasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum*, Vol.3 No.1 Juni 2020

¹⁰ Mengagas Sistem Pemilihan Umum yang sesuai dengan sistem Demokrasi Indonesia, Jurnal Ilmiah dunia hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2019.

menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam UUD 1945 perihal Bentuk dan Kedaulatan dalam pasal (1) disebutkan bahwa “Negara indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” dalam pasal (2) juga dijelaskan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan pelaksanaan pemilu dilaksanakan harus berdasarkan UUD 1945.¹¹ Oleh karena itu pemilihan umum tidak boleh merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena pemilu merupakan suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun daerah.¹²

Berdasarkan dari pada sejarah sistem pemilu bahwa sistem pemilu di indonesia mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan sistem pemilu di indonesia mengalami beberapa tahap yaitu: pada tahun 1999, 2000, dan 2002. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 Bab VIIIB pada pemilihan umum, pasal 22E menyebutkan bahwa:

1. Ayat (1)

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil”.

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Dan 2

¹² Acmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*, Vol.17.No.2,Juni 2020

2. Ayat (2)

“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

3. Ayat (3)

“Peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

4. Ayat (4)

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Perorangan”.

5. Ayat (5)

“Peserta Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Maka dari itulah, Sistem Pemilu di indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu yang semula penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu yang berbeda akan tetapi seiring berjalannya waktu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan secara serentak. Sehingga pembentukan penyelenggaraan pemilu dinyatakan lebih hemat uang negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dimana Anggaran Pendapatan Belanja Negara berasal dari Pembayaran Pajak dan hasil Eksplorasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

Selain dari pada penghematan uang negara dengan diselenggarakanya pemilihan umum serentak dapat mempersingkat waktu dalam penentuan dan pengalihan jabatan yang akan mendatang untuk menjalankan kepemerintahan di Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain dari pada itu bahwa hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checkh and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinanya sendiri.¹³

3. Sejarah Pemilu di indonesia

Penyelenggara pemilu di Indonesia sejak saat itu berjalannya Reformasi sampai hari ini, selalu mengalami perubahan. Sejak 1999, hak pilih berlaku didaftarkan empat perubahan telah dibuat sejauh ini sampai sekarang.¹⁴ Tepat pada satu hari pasca Kemerdekaan Indonesia (18 Agustus 1945), Panitian Persiapan Indonesia (PPKI) menetapkan soekarno sebagai Presiden RI Pertama Tanggal 3 November 1945 melalui Makhumat atau Makhlumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik untuk mempersiapkan rencana penyelenggaraan pemilu pada tahun 1946. Makhlumat melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak Belanda dan

¹³ Ibid

¹⁴ Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Educandumedia Vol. 02 No. 01 Tahun 2023 hlm. 5

Jepang. Amanat Makhlumat selain pembentukan partai politik adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR pada januari 1946.

Namun itu hanya sebatas rencana akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karna bahwasanya pada saat ini belum adanya peraturan perundang-undangang yaitu:

1. Tidak ada Undang-Undang yang mengatur penyelenggaran pemilu.
2. Rendanya stabilitasi keamanan Negara.
3. Pemerintahan dan Rakyat masih fokus untuk mempertahankan Kemerdekaan.

Namun setelah reformasi dilaksanakan pada tahun 1999 setelah rezim Soekarno mengundurkan diri. Meskipun persiapannya begitu singkat pelaksanaan pemilihan umum dapat diselenggarakan tepat pada tgl 07 Juni 1999. Adapun yang menjadi dasar hukum dibentuknya komisi penyelenggara pemilu atas dasar ketetapan MPR RI No. XIV/MPR 1998 disebutkan “bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri yang terdiri atas asas pemilu dan unsur-unsur kepartaian.”

Setelah reformasi di lakukan pemilihan umum keberadaan penyelenggara pemilihan umum di sebutkan secara tegas dan jelas dalam pasal 22E UUD 1945, bahwa kedudukan penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional, tetap serta mandiri. Sehingga mempunyai perlindungan hukum yg tetap serta dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional, mandiri dan

bebas atas dasar keputusan presiden No.17 tahun 1999 yang membantu terlaksanakannya pemilihan umum pada saat itu hingga secara bahwa yg menjadi penyelenggara pemilu sudah diatur dalam putusan presiden No. 17 tahun 1999.

Pada saat pemilu di laksanakan pada tahun 2004 bahwa ada 24 partai dan 5 calon presiden wakil presiden mencalonkan pada saat pemilihan di tahun 2004 tersebut. Pada saat itu menggunakan landasan hukum yaitu pada peraturan perundang-undangan No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD pada saat itu serta menggunakan Undang-Undang No.23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil presiden.

Sesuai dengan ketentuan yg ada bahwa pemilihan umum dilaksanakan sekali lima tahun dan pemilu yg selanjutnya pun dilaksanakan kembali pada tahun 2009 dengan dasar hukum No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Yang mana pada saat itu partai yang mengikuti sebanyak 44 partai politik yang dimana 38 partai nasional dan 6 partai lokal yaitu partai dari daerah Aceh.¹⁵

4. Demokrasi

Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dala Negara demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini

¹⁵ Nesa Azra, *Sejarah Pemilu di Indonesia dari masa ke masa, mulai 1955 hingga 2019*, 7 Desember 2023

sesuai dengan makna kedaulatan rakyat. Pemerintahan demokratis yang ideal harus berfungsi tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyatnya. Cita-Cita demokrasi merupakan pencapaian yang di inginkan dapat diwujudkan di Negara Indonesia ini.¹⁶

Ada beberapa norma-norma dan pandangan hidup mengenai demokrasi yang di sebutkan oleh Nurcholis Madjid yaitu:

(1) Pentingnya kesadaran akan fluralisme

Bahwa hal ini bukan hanya sekedar pengakuan (pasif) akan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, bahwa kesadaran akan kemajemukan itu secara aktif. Kesadaran pluralisme itu penting diterapkan bagi seluruh masyarakat bahwa memang Indonesia memiliki keberagamaan dari segi apapun.

(2) Musyawarah

Bahwa hal ini juga penting dan mengharuskan setiap masyarakat menerapkan keinsafan dan kedewasaan bahwasanya penting bagi kita untuk selalu menerima kemungkinan terjadinya “*parsial finctioning of ideal*” yaitu pandangan dasar belum tentu dan tidak harus bahwa tidak semua keinginan harus terpenuhi. Bahwa yang dimaksud disini musyawarah adalah bahwa tidak bisa ketentuan dan keinginan kita yang

¹⁶ *Sistem Demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Kependidikan Vol. 02 No. 01 Tahun 2023, hlm. 6

harus dipenuhi akan tetapi harus memerlukan adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah di sampaikan pada saat musyawarah.

(3) Pertimbangan Moral

Bawa dengan hal itu pertimbangan adalah salah satu dari pandangan hidup dari pada demokrasi bahwa mewajibkan menyakinkan harus sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan atau diusahakan dengan baik juga.

(4) Permufakatan yang jujur dan sehat

Bawa hal ini suasana masyarakat demokrasi dituntun untuk menguasai dan menjalakan selalu melaksanakan permusyawaraan disetiap permasalahan dengan cacatan bahwa mufakat yang dilakukan harus berdasarkan sehat, tidak melakukan kecurangan dan manipulasi sehingga memunculkan keharmonisan dan ketentraman serta kesejahteraan didalamnya.

(5) Pemenuhan segi-segi ekonomi

Bawa hal ini Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi tidak lepas dari pada perencanaan-perencanaan sosial dan kebudayaan. Bawa semua warga negara harus memastikan rencana-rencana itu berjalan dengan perencanaan sosial dan budaya sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Yang mewujudkan sesuai dgn ketentuan ketertiban.

(6) Kerjasama antarwarga negara

Dalam hal ini kerjasama antar warga negara untuk mencapai ikhtikad baik masing-masing sehingga menimbulkan jalinan saling mendukung antarsesama yang positif dan optimis.

(7) Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi.

Hal ini pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal dalam kehidupan yang sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertian-pengertian harus dijadikan menjadi unsur-unsur yang menyatukan dengan sistem pendidikan yang ada. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan masyarakat bahwa harus siap menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada sehingga dapat menentukan dan menemukan bahkan dapat memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Dari pengertian diatas dan beberapa pandangan hidup dari pada demokrasi bahwa negara kita yaitu negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari negara yang demokrasi.¹⁷

5. Partai politik

Partai Politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai Politik di adakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik dalam lembaga eksekutif maupun lembaga legislative, salah satu fungsi

¹⁷ Dwi sulisworo, tri wahyuningsih, baegaqi arif, *Demokrasi*, hlm 6 – 8, 2012

partai politik adalah sarana rekrutmen politik yang dilakukan melalui pemilu yang sudah lazim dilaksanakan dinegara demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.¹⁸

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, memberikan definisi dari pada partai politik itu sendiri sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok dari pada warga negara secara suka rela atas dasar tujuan yang Sama dan cita-cita yang sama untuk mencapai dan memperjuangkan kepentingan membela politik masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bukan hanya itu saja fungsi dari pada partai politik itu sendiri di jelaskan dalam pasal 11 yaitu:

1. Pendidikan partai politik bagi anggota dan masyarakat untuk menyadarkan bahwa pentingnya sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁹

¹⁸ *Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang aspiratif dan demokratif*, jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

6. Hak dan kewajiban warga negara

Hak warga Negara dapat dimaknai sebagai hak-hak yang harus didapatkan dan diterima secara penuh serta dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap warga Negara, sedangkan kewajiban warga Negara Indonesia adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga Negara dengan tujuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap Negara. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30 telah tercantum mengenai hak dan kewajiban warga Negara. Hak yang dimiliki setiap warga Negara menjadi tanggung jawab penuh Negara dan pemerintahan.²⁰

Bukan hanya itu saja Hak warga negara juga merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam definisi lain juga di jelaskan bahwa hak warga negara merupakan untuk keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh di tinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . Dalam arti lagi juga disebutkan bahwa kewajiban itu merupakan suatu kewajiban dan perilaku

²⁰ *Hak dan kewajiban Warga Negara dalam sistem hukum tata Negara*, jurnal Ilmu pertahanan, politik dan hukum Indonesia Vol. 1, No. 3 juli 2024.

atau tindakan yang tidak dapat ditinggalkan sesuai dengan keistimewaan yang ada pada warga negara lainnya.²¹

7. Hak pilih warga negara

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem ketatanegaraan yaitu sistem demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Hak pilih merupakan hal yang utama dari hak politik yang diberikan setiap warga negara oleh tatanan hukum, adalah hak untuk turut serta dalam dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih para anggota legislatif dan eksekutif dipusat maupun daerah.

Salah satu indikator dalam penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan sukses adalah besar atau kecilnya partisipasinya masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti bahwa jika masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, maka demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan anspirasi masyarakat melalui pemilihan yang demokrasi sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan tersebut dinyatakan sukses jika masyarakat mampu berpartisipasi dalam pemilihan umum.²²

Pada pasal 1 ayat 3 UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum konsekuensi dari Negara hukum adalah menempatkan

²¹ Johan yasin, *Hak azasi manusia dan hak serta kewajiban warga Negara dalam hukum positif Indonesia*, hlm 7

²² Felani ahmad cerdas, Hernadi Afandi, *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak pilih Warga Negara Dalam Konstitusi* , Vol 25 nomor 1,2019

hokum sebagai panglima di dalam penyelenggaraan Negara Indonesia. Menurut J. G. Steenbeek, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu Negara minimal memuat tiga hal pokok yaitu: (1) adanya jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya; (2) ditetapkannya susunan kenegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental; dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²³

Setiap warga Negara wajib melindungi dan menegakan hak asasi manusia peraturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara Negara dan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, baik di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif.²⁴

B. Penilitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi hubungan antara penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu, untuk mengetahui perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan untuk meningkatkan referensi penulisan yang akan dilakukan.

²³ Soemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*, Bandung: Alumni, hlm. 59-60.

²⁴ Affandi Hernadi, *Tanggung jawab Negara Dalam Melindungi Hak Atas pendidikan Dalam UUD 1945*, jurnal Hukum Positum, hlm. 223

Maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memilih keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Angel Putri pada tahun 2023 yang berjudul” Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menghasilkan dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan partisipasi lansia pada pemilihan umum tahun 2019 di kota pekan baru sudah terlaksanakan dengan baik, walaupun di Kota Pekanbaru belum ada yang membuat sosialisasi khusus lansia. Hal tersebut dibuktikan bahwa di Kota Pekanbaru dapat mengalami peningkatan partisipasi lansia pada pemilihan umum.
2. Skripsi Dimas Andrian pada tahun 2024 yang berjudul” Strategi Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lansia”. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data, wawancara, editing, dan observasi. Maka dari itu dalam penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menghasilkan penelitian yang dimana dapat disimpulkan bahwa strategi komisi pemilihan umum kabupaten pringsewu masih belum bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam hal pemilihan umum.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah tertera di atas dapat dilihat dari segi sebagai berikut:

- a) Lokasi penelitian yang berbeda dalam penelitian ini di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan penelitian terdahulu di atas yaitu di Kota Pekanbaru, Kabupaten Pringsewu,
- b) Metode Penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian di atas menggunakan Metode Penelitian kualitatif deskritif, dan Metode penelitian campuran yaitu melalui pendekatan normative sebagaimana yang telah dilakukan dari biasanya.

Fokus Penelitian yang berbeda, pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai Implementasi Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024, yang dimana penulis disini membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang Tersebut serta bagaimana perlindungan hak daripada lansia pada pemilu legislative 2024. Sedangkan penelitian terdahulu diatas adalah apa yang menjadi peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi lansia pada pemilihan umum, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Lansia dalam pemilihan umum dan Analisis Konfigurasi Politik Pasca

Penerapan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
Tinjauan Terhadap Dinamika Kekuatan Partai Dan Representasi Politik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di laksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, secara geografis, kantor ini beralamat di jalan Aminul Hajar Lingkungan I Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. Adapun alasan dalam penetapan lokasi dalam penelitian ini, di karenakan untuk mendapatkan informasi mengenai hak lansia. Peneliti juga melakukan penelitian di Desa Tanjung Salamat, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara karena berdasarkan temuan lapangan masih terdapat beberapa problematika dalam penerapan hak lansia pada pemilihan umum legislatif 2024.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari 2025 sampai bulan juni 2024.

B. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memahami keadaan nyata social, yaitu untuk melihat langsung ke lapangan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menghasilkan data naratif yang berasal dari wawancara, observasi, dan penggalian dokumen

dengan penelitian yang terukur, aktual, dan akurat karna hasilnya di gambarkan dengan baik. Kemudian hasilnya di buat dalam bentuk laporan penelitian berdasarkan fakta yang di peroleh.

Metode kualitatif bersifat subjektif yang dimana membahas dari sudut pandang orang-orang yang terlibat dan berpartisipasi, penelitian kualitatif ini juga bersifat deskriptif sehingga datanya tidak dapat di ubah dengan kata-kata atau kalimat yang lain. Penelitian kualitatif yang di pakai pada penelitian ini yang akan memberikan informasi dan ringkasan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan terkait implementasi undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pemilih lansia dalam pemilu legislatif 2024. Fokus penelitian kualitatif disini adalah mengenai informasi deskriptif dari pada statistic numeric sehingga nanti tidak ada data yang berupa angka.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitiannya ialah komisi pemilihan umum (KPU), petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) selaku penyelenggara pemilihan umum di desa tanjung salamat kecamatan portibi kabupaten padang lawas utara dan Pemilih Lansia yang terlibat dalam rumusan masalah dari implementasi undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk mendapat data-data yang valid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang dapat menghasilkan data mentah yang dapat di ubah sehingga menjadi data yang terpercaya serta informasinya. Sumber data itu berupa proses pembelajaran, sistem informasi, sumber eksternal, atau sumber data manusia. Sehingga peneliti membuat sumber data dari penelitian sebagai berikut: Tempat dan orang yang menjadi objek pengamatan dan bertanya mengenai hal-ha yang berkenaan dengan yang akan di teliti.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan lansia dan petugas penyelenggara pemilihan umum.
- b. Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang dara primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku hukum, maupun artikel bahkan jurnal tentang hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi, maka peneliti melakukan instrument data sebagai berikut:

- c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang mengandung pertanyaan-pertanyaan antara dua orang atau lebih terkait dengan masalah yang ingin diteliti .Wawancara dalam bentuk komunikasi

langsung antara peneliti dan responden. Wawancara ini di lakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual terhadap masalah yang telah terjadi.

Wawancara ini di lakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yg bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematika dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya berupa garis-garis besar dari permasalahan diatas terkait pertanya-tanyaan yg ingin ditanyakan peneliti untuk mendapatkan data-data dari permasalahan tersebut. Maka dari itu peneliti ini menggunakan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data yg sebenarnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan suatu informasi dan data dalam bentuk gambar. Untuk dijadikan sebagai laporan sebuah penelitian bahwa suatu penelitian tersebut telah dilakukan. Maka dari itu penelitian melalui dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh dalam memahami Implementasi Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024 di desa Tanjung Salamat, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang di dapatkan dan berkaitan dengan hasil akhir data dalam penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Editing atau edit

Editing atau edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena adanya kenyataan bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Maka dari itu peneliti disini menggunakan tahapan editing atau edit dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya dalam mencari, mengamati dan menata secara tersistematis melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam menyajikan data yang di perolehnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian paling penting dalam kegiatan analisis data. Dalam pengumpulan data penelitian ini data di ambil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahan ini penelitian melakukan observasi lapangan dengan mengamati kegiatan yang akan di laksanakan dalam

penyelenggaraan pemilihan umum, kemudian melakukan wawancara kepada petugas penyelenggara komisi pemilihan umum terkait masalah yang terjadi, kemudian melakukan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dari pada pemilihan dan penyederhanaan catatan di lapangan, data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi disederhanakan dengan meringkas, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian pada saat pengumpulan data. Maka dari itu untuk tahapan reduksi data ada beberapa langkah:

a. Mengumpulkan data

Sebelum mereduksi data hal pertama yang peneliti lakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui dari hasil observasi dan wawancara.

b. Pengelompokan data

Setelah data telah di dapatkan kemudian peneliti mengelompokkan data tersebut untuk mempermudah peneliti.

c. Mereduksi data

Pada tahap reduksi data peneliti harus menyederhanakan kembali data yang telah didapatkan, penyederhanaan data dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam proses selanjutnya.

3. Display Data

Display Data merupakan penyajian data yang dillakukan setelah data selesai disederhanakan atau di ringkas yang memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang akan diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah di lakukan kemudian akan di analisis dan disajikan dalam bentuk catatan dari semua tahapan mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti dapat menganalisis dengan mudah. Disajikan dalam bentuk teks.

4. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan akhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat penarikan kesimpulan yang di dukung oleh bukti-bukti yang di dapatkan pada tahap pengumpulan data.

Selanjutnya data yang telah di simpulkan di jelaskan melalui bentuk narasi yang mendeskripsikan berdasarkan fakta di lapangan, kesimpulan penelitian dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diajukan peneliti sejak awal sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV

Hasil Dan Pembahasan

A. Temuan Umum Objek Penelitian

Komisi Pemilihan Umum Biasa disebut dengan KPU, yang dimana KPU merupakan suatu Lembaga Penyelenggara Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara hiarkis, terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Padang Lawas Sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Setelah Republik Indonesia menerima Kedaulatan Penuh pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Dengan akomodasi Pemerintahan yang semakin meningkat, maka beberapa decade sering terjadi pemekaran daerah baik kecamatan maupun Kabupaten. Contohnya kecamatan sipirok dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu; kecamatan sipirok dengan ibukotanya Sipirok dan Kecamatan Arse ibukotanya Arse (1999), kecamatan portibi dimekarkan dari kecamatan padang bolak (tahun 2002), serta beberapa kecamatan lain.

Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 daerah Kabupaten yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah daerah Administrasi Kecamatan ditambah 10 desa dari wilayah Kecamatan Padang Sidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 9 Kecamatan

sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan jumlah daerah administrasi yang berjumlah sebanyak 11 kecamatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 agustus 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.²⁵

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sejak awal dibentuk pada tahun 2008 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Padang Lawas Utara yang dipimpin oleh Sekretariat KPU Padang Lawas Utara yang bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ditugaskan melaksanakan Pemilihan Pemimpin di Kabupaten Padang Lawas Utara.

²⁵ Dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, dan fungsi KPU Kabupaten/Kota

a) Kedudukan

Pasal angka (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten.

b) Tugas dan Wewenang

KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²⁶

Adapun Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai berikut:

2. Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum

A. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

²⁶ Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Misi

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai KPU Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara yang mandiri, Profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang demokratif tepat waktu, efisien dan efektif;

3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.²⁷

Tabel 1.1

3. Daftar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2008-2013

N0	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Abdullah Siregar	L	KETUA
2	Muhammad Aman Siregar	L	Anggota
3	Nuhrom Ahmadi Siregar	L	Anggota
4	Risnawati Harahap	P	Anggota
5	Tamtam Harahap	L	Anggota

Tabel 2.1

Daftar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara
Periode 2013-2018.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Sapri Siregar	L	KETUA
2	M. Ali Ansor Siregar	L	Anggota
3	Muhammad Arif	L	Anggota
4	Ramlan Harahap	L	Anggota

²⁷ Dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang lawas Utara, Tahun 2024.

5	Masnילam Hasibuan	P	Anggota
---	-------------------	---	---------

Tabel 3.1

Daftar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang

Lawas Utara Periode 2018-2023.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Muhammad Nafsir Rambe	L	KETUA
2	Herisal Lubis	L	Anggota
3	Lidiyawati Harahap	L	Anggota
4	Ongku Syah Harahap	L	Anggota
5	Yusra Harahap	P	Anggota

Tabel 4.1

Daftar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang

Lawas Utara Periode 2024-Sekarang.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Raja Dolok Harahap	L	KETUA
2	Rahmat Saleh	L	Anggota
3	Wiga Haryadi	L	Anggota
4	Dian Aulia	L	Anggota
5	Ahmad Muhyidin Hsb	L	Anggota

6	Parulian Siregar	L	Anggota
---	------------------	---	---------

Tabel 2.1

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Kabupaten Padang
Lawas Utara

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dian Aulia Lubis	19404172009021006	Sekretariat
2	Pangadiapari Harahap	197412081996111001	Kasubbag teknis dan Parhubmas
3	Makmur Matua Siregar	197410212009021002	Kasubbag Keuangan, dan Logistik
4	Pangeran Putra Martua	19409232009121004	Kasubbag Perencanaan dan Informasi
5	Septo Indra Sakti	190092322012121001	Kasubbag Hukum dan SDM
6	Gefri Sianturi	198504212019031005	Pelaksana
7	Angga Perwira	19603292019031003	Fungsional
8	Wella Reynanda	19910602019032019	Pelaksana
9	David Van Rodo	19706162020121006	Pelaksana

10	Sandy Jolosangoro	1992062020201006	Pelaksana
11	Puspita Ayunda Pertiwi	199304122019032006	Pelaksana

Sumber: KPU Paluta

Berdasarkan Informasi pada table, diketahui bahwa jumlah Keseluruhan Nominatif Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Sebanyak 11 Orang diantaranya 3 Orang Perempuan 8 Orang Laki-Laki.²⁸

Tabel 3.1

Daftar PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	NAMA / JABATAN	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN
1	Nur Saima Harahap	P	Islam	STRATA I
2	Saripatussuryani Harahap	P	Islam	STRATA I
3	Yunus Argarawi Harahap	L	Islam	STRATA I
4	Winda Seriyunita Siregar	P	Islam	STRATA I
5	Eli	P	Islam	STRATA I
6	Adi Inra Sakti Harahap	L	Islam	SMA
7	Ali Wardana Harahap	L	Islam	SMA
8	Sahmadi Harahap	L	Islam	SMA

²⁸ Dokumen daftar Nominatif Pegawai negeri sipil Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2024.

Sumber: KPU Paluta

Berdasarkan Informasi Pada table di atas, diketahui bahwa jumlah keseluruhan dari pada PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Sebanyak 8 Orang terdiri dari 4 Orang perempuan 4 Orang Laki-Laki.²⁹

Tabel 4.1

4. Daftar Anggota Pusat Pemungutan Suara(PPS) Di Desa Tanjung Salamat Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Ali Harahap	L	KETUA
2	Komaria	P	Anggota
3	Hafni Daulay	P	Anggota

Sumber KPU

Tabel 5.1

Daftar Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Di Desa Tanjung Salamat Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara Di Tempat Pemungutan Suara 01.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Wahyudi	L	KETUA
2	Arisa	P	Anggota
3	Tamara	P	Anggota
4	Azhari	L	Anggota
5	Hamdani	L	Anggota

²⁹ Dokumen Daftar PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2024.

6	Martua	L	Anggota
7	Dewiana	P	Anggota

Sumber KPU

Tabel 5.2

5. Daftar Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Di Desa Tanjung Salamat Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Sri Siregar	P	KETUA
2	Putri Lestari	P	Anggota
3	Riri Purnama	P	Anggota
4	Sinta Harahap	P	Anggota
5	Himsar Siregar	L	Anggota
6	Ramadani	P	Anggota
7	Eko Siregar	L	Anggota

Sumber KPU

B. Temuan Khusus

Hak Pilih Lansia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

1. Hak Pilih Lansia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Tanjung Salamat, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Padang Lawas Utara Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Mempunyai kewajiban pada pemilu berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggara Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutanya.³⁰

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan Mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan dan kebijakan Negara. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga Negara, dan

³⁰ Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 20.

memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu Negara.

Dalam pemilihan umum warga Negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan hak suaranya di TPS kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 198 (1) Menyebutkan Bahwa warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian di jelaskan mengenai syarat memilih di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Pasal 348 (1). Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.
- b) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang sudah terdaftar pemilih tambahan.
- c) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;

d) Penduduk yang telah memiliki hak pilih.³¹

Berdasarkan pasal di atas bahwa setiap warga Negara yang sudah memenuhi syarat memilih sesuai ketentuan di atas dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat memilih mempunyai hak pilih yang sama berdasarkan kesamaan hak konstitusi yang wajib di akui hak eksistensinya dan di akui termasuk hak pilih lansia dan penyandang disabilitas. Mengenai hak pilih lansia berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Berdasarkan wawancara dengan Sandy Jolosangoro S.T.I. selaku staf Komisi Pemilihan Umum bagian Perencanaan, data dan Informasi Mengatakan bahwa:

“Mengenai Hak pilih lansia berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 bahwa lansia memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam pasal 198 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap warga Negara yang telah genap seusia 17 tahun, sudah menikah, atau sudah perna menikah mempunyai hak suara dalam pemungutan suara di TPS termasuk pemilih lansia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang pemilu memang tidak disebutkan langsung mengenai hak lansia itu sendiri, akan tetapi, lansia juga merupakan warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat memilih. Pemilih lansia itu sudah berusia 17

³¹ Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 348 ayat (1).

tahun, sudah menikah, atau sudah perna menikah. Jadi, Lansia itu mempunyai hak pilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum itu. Di dalam pasal 356 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum di jelaskan mengenai mekanisme pemilih lansia dan penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak suara. Kami selaku Penyelenggara juga membuat aturan mengenai pemilih yang mempunyai ketebatasan untuk menyalurkan hak pilihnya termasuk hak pilih lansia itu. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dijelaskan bahwa Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dapat mendahulukan pemilih yang memerlukan perlakuan khusus termasuk pemilih lansia dan penyandang disabilitas itu sendiri. Sesuai dengan aturan PKPU PUTUNGSURA dalam pasal 20 ayat (2) di sebutkan bahwa Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lanjut usia atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapatkan giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Karna di dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih bersifat umum makanya kami selaku Penyelenggara Pemilihan Umum membantu menjabarkan isi dari pada Undang-Undang tersebut sehingga kami Pembuat Putusan mengenai pedoman teknis dari pada pelaksanaan pemilihan tersebut. Kami selaku penyelenggara sudah menyusun strategi pelaksanaan pemilihan umum agar dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat termasuk melindungi hak suara dari pada pemilih lansia. Bahkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 di sebutkan bahwa apalagi ada pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS, ketua KPPS beserta saksi wajib mendatangi 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Semisal, Pemungutan suara di mulai dari jam 08:00 WIB-13:00 WIB berarti ketua KPPS dan saksi wajib mendatangi rumahnya jam 12:00 tepat 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Jadi hak pilih lansia berdasarkan Undang-Undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sama haknya dengan warga Negara biasanya, bahkan berdasarkan Undang-Undang tersebut hak pilih lansia itu adalah hak pilih yang diperlakukan dengan khusus sehingga pemilih lansia mendapatkan menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum.”³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hak pilih lansia berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sama halnya dengan pemilih lansia bahwa dalam pasal 198 ayat (1) dan (2) mengenai syarat memilih bahwa di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum setiap warga Negara yang sudah memenuhi syarat mempunyai hak pilih dalam pemungutan suara termasuk hak pilih lansia itu sendiri.

Di dalam pasal 5 juga disebutkan bahwa lansia dan penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat memilih mempunyai hak yang

³² Sandy Jolosangoro, Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, (Gunung tua, 23 Januari 2025. Pukul 10:50 WIB)

sama dengan warga Negara lainnya. Jadi hak pilih lansia berdasarkan wawancara diatas bahwa hak pilih lansia dengan warga Negara lainnya sama mempunyai hak suara sebagai warga Negara berdasarkan kesamaan hak konstitusi.

Dalam pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan wali kota, yang mengatur tentang hak pilih warga Negara dalam pemilihan kepada daerah. Kedua Undang-Undang ini Antara Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini yang mengatur bahwa setiap warga Negara, termasuk lansia memiliki hak yang sama untuk memilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, tanpa diskriminasi berdasarkan usia dan faktor lainnya.

Dalam Penyelengaraan Pemilu pasti mengalami potensi dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Padang Lawas Utara Sesuai hasil dengan hasil Observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa masih banyak kendala yang terjadi sehingga Kurang efektif dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Padang Lawas Utara pada pemilu Legislatif 2024 Sebagai berikut:

1. Kemajuan Teknologi Informasi belum dikuasi dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah kami dalam pelaksanaan tugas kami itu sendiri selaku KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Proses Internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
3. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk mengelolah logistic pemilu/ pemilihan itu sendiri.

Masih banyak lagi yang menjadi permasalahan yang kami hadapi dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan Itu sendiri baik dari pusat maupun dari masyarakatnya itu sendiri. Akan Tetapi kami selaku penyelenggara masih tetap berusaha untuk mengoptimalkannya.³³

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa memang KPU Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum sepenuhnya dapat mensukseskan dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang di sebabkan beberapa hambatan yang di alami dalam Penyelenggaraan. Fasilitas serta dukungan teknis belum optimal. Sesuai dengan hasil wawancara dan Observasi mengenai permasalahan-permasalahan yang di alami Oleh Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan bahwa Kurangnya Partisipasi serta pengetahuan Masyarakat mengenai pemilihan Umum sehingga Penyelenggaraan Pemilu 2024 belum dapat di jalankan sepenuhnya sehingga ancaman potensial bagi KPU Padang Lawas Utara yaitu: tingginya potensi kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan *adhoc* saat rekapitulasi suara.

³³ Sandy Jolosangoro, Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, Wawancara, (Gunung Tua 23 Januari 2025. Pukul 10:50 WIB)

Bahwa memang setiap pelaksanaan pemilu masih sering terjadi kesalahan dan kelalaian sehingga belum sepenuhnya pemilihan dapat di nyatakan sukses sesuai dengan cita-cita pemilihan umum yang berintegritas. Sesuai dengan Observasi yang di lakukan bahwa masih ada lansia yang tidak menyalurkan hak suaranya.

2. Penyebab Kelompok Panita Pemungutan Suara tidak memberikan hak suara lansia Di Desa Tanjung Salamat Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Anggota KPPS bagian Rekapitulasi menyatakan bahwa:

Mengenai lansia yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya atau tidak kami data, sebelum hari pendataan bahwa memang lansia tersebut sudah diketahui sedang sakit di rumahnya, bahwa memang telah kita ketahui bersama jarak rumah lansia tersebut dengan tempat pemungutan suara lumayan cukup jauh, sehingga di khawatirkan berhubung kami selaku petugas kelompok itu panitia pemungutan suara cukup sibuk, pemungutan suara di mulai jam berapa dan masyarakat datang jam berapa. Secara fisik yang sedang di derita lansia kita lihat bahwa lansia tersebut sudah tidak seharusnya ikut dalam pesta demokrasi di karenakan lansia tersebut sedang keadaan sakit yang dimana seharusnya lansia itu sudah fokus terhadap penyembuhan penyakit yang di derita lansia itu. Terlalu di paksakan itu nanti jadinya, karena pesta demokrasi yang seperti ini sudah tidak begitu berpengaruh di kalangan lansia seusia mereka, siapapun yang menjadi pemimpin mereka akan tetap seperti itu. Kemudian alasan selanjutnya adalah jika kami memberikan

surat undangan di khawatirkan nanti akan ada yang menyalah gunakan hak pilih untuk kepentingan partai politiknya sendiri.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa yang menyebabkan petugas Kelompok Panitian Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan hak suara terhadap lansia tersebut ada beberapa faktor yaitu jarak yang lumayan jauh Antara rumah dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), pesta demokrasi sudah tidak begitu mempengaruhi di kalangan lansia karna siapapun yang menjadi pemimpin lansia akan tetap seperti itu, dan yang terakhir adalah yang menyebabkan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) mereka khawatir akan ada penyalahgunaan hak pilih untuk kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara, adapun data pemilih lansia sebagai berikut:

NO	GENERASI	RENTANG	TAHUN LAHIR	JUMLAH
1	Pre-Boomer	>79	SEBELUM 1945	5
2	Baby Boomer	60-78	1946-1964	24

Sumber KPU

NO	KETERANGAN	GENERASI	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih Lansia yang Menggunakan Hak Pilihnya.	Pre Boomer	1
		Baby Boomer	17
2		Pre Boomer	4

³⁴ Anggota KPPS, *Wawancara*, (Tajung Salamat 23 Januari 2024. Pukul 14:20 WIB)

	Jumlah Pemilih Lansia Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya.	Baby Boomer	7
--	--	-------------	---

3. Kajian Fiqih Siyasah pada Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilih Lansia Dalam Pemilu Legislatif 2024.

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hak politik pemilih lansia dijamin dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Ini mengatur mengenai hak-hak warga Negara termasuk hak dari pada lansia itu sendiri seperti;
 - a. Hak Memilih (Hak Pilih).
 - b. Diwakili (hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif).
 - c. Berpartisipasi dalam proses politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia juga menjelaskan mengenai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social dan politik. Pemerintahan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyuplai untuk memastikan hak lansia dan penyandang disabilitas itu dapat terpenuhi sebagaimana hak warga negaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur hak politik penyandang disabilitasi dalam pasal 13 yang mengatur tentang hak pilih penyandang disabilitasi termasuk pilih

lansia yang memiliki beberapa keterbatasan untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam proses kehidupan politik.

Pada saat pelaksanaan pemilu, Pemilih penyandang disabilitas dan pemilih lansia yang memiliki keterbatasan sekalipun mempunyai hak yang sama di atur dalam pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 merupakan bentuk dukungan untuk setiap warga Negara yang mempunyai keterbatasan untuk ikut serta dalam proses politik. Sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum setiap warga Negara yang memiliki keterbatasan untuk menyalurkan hak pilihnya maka dari itu Komisi Pemilihan Umum selaku bagian dari pada penyelenggara pemilihan umum wajib memberikan aksebilitasi untuk setiap warga Negara yang memiliki keterbatasan termasuk pemilih lansia itu sendiri.

2. Siyasah Dusturiyah

Al-Qur`an adalah kitab suci umat islam yang diyakini sebagai wahyu allah SWT merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat islam, serta dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Qur`an terdiri dari 114 surah dan ribuan ayat yang disampaikan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 Tahun diturun secara berangsur-ansuran sesuai dengan permasalahan yang dialami Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang suka akan kedamaian, tidak suka dengan adanya kekerasan, tidak membedakan kedudukan, kebudayaan, ras, serta status social seseorang. Sehingga dalam pandangan islam lansia dan warga

Negara lainnya sama di pandang allah SWT. Islam bukan hanya menjaga undang-undang saja akan tetapi menjaga hati nurani sesama manusia lainnya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama demi memperjuangkan hak dan membenahi kehidupan lansia itu sendiri.

Siyasah dusturiyah adalah siyasah yang mengatur persoalan *Ahl al-Halil wal aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslimin di dalam suatu Negara, seperti UUD, undang-undang peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.³⁵

Menurut Ahli Fiqih Siyasah, *Ahl al-Halil wal Aqd* adalah orang-orang terpilih yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat atau bisa disebut sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.³⁶ Oleh sebab itu, lembaga tersebut merupakan lembaga yang menyelenggarakan suatu pemilihan pemimpin. Sama halnya dengan komisi pemilihan umum (KPU), yang mana memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara demokrasi dengan menjunjung tinggi asas-asas pemilu.

Kesetaraan manusia bermakna bahwa semua manusia memiliki kedudukan dan tingkatan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari perspektif bahwa semua manusia tidak dibedakan yaitu

³⁵ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 48.

³⁶ Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), 138.

manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk lainnya. Semua manusia sama kedudukannya di mata Allah, tidak ada yang perlu disombongkan dari apa yang telah Allah berikan kepadanya karena itu semua adalah titipan dari Allah SWT. Maka dari itu semestinya mempergunakan di jalan yang benar sesuai dengan fungsi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana telah di tegaskan dalam QS Al-Hujurat 49:11 Sebagai Berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ
 عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنابِرُوا بِالْأَقْبَابِ إِنْسَنٌ لَا يُؤْمِنُ بِالْفُسُوقِ
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iaman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”³⁷

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia 2022.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT adanya nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan tidak diskriminasi terhadap siapapun termasuk terhadap pemilih lansia. Nilai-nilai tersebut menjadikan sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai sesama serta toleransi. Akan tetapi pada prakteknya khususnya dalam kehidupan dari segi ketatanegaraannya, *siyasah dusturiyah* memandang bahwa pemilihan seorang pemimpin hanya dapat dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat. Perwakilan dari masyarakat disebut dengan *Ahlul Halli wa al-`aqd*. Pada pemilihan *Khulafa`ur Rasyidun* menggunakan sistem perwakilan yang diwakili langsung oleh *Ahlul Halli wa al-`aqd*.

Bisa dikatakan bahwa sistem pemilihannya adalah sistem pemilihan demokrasi perwakilan, yang artinya demokrasi adalah demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang sebagai perwakilan dari masyarakat atau kelompok. Allah juga memerintahkan untuk bersikap adil diantara manusia, karena keadilan merupakan prinsip konstitusional dan sebagai dasar atau proses politik keagamaan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur`an sebagai berikut:

Yang Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di Antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S An. Nisa ;58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan amanah secara sempurna, jujur dan adil serta dilakukan kepada pemilik atau mereka yang berhak menerimanya. Selain itu juga, Allah SWT juga memerintahkan kepada kita apabila kita sedang menetapkan hukum diantara sesama manusia baik yang berselisih maupun yang tidak sedang berselisih. Maka dari itu berdasarkan ayat diatas hendaknya menetapkan keadilan tanpa memihak satu sama lain, memberikan sanksi kepada orang yang salah dan tidak memberikan sanksi kepada orang yang tidak bersalah. Maka dari itu keadilan atau amanah harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa melihat latar belakang.

4. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa memang pengimplementasian dari pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilih lansia dalam Pemilu legislatif 2024 belum sepenuhnya dapat diterapkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang pemilu tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Tanjung Salamat Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa yang menjadi penghambat adalah masyarakatnya itu sendiri. Berdasarkan hasil Observasi dari permasalahan di atas bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah kurangnya dorongan dari Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam partisipasi lansia dalam pemilu legislatif 2024 yang disebabkan minimnya pengetahuan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara

pemilu. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1774 Tahun 2024 sudah diatur mengenai kewajiban, tugas serta mekanisme dari pada pelaksanaan pemilu 2024 tersebut.

Dalam Keputusan tersebut sudah di jelaskan bahwa setiap anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sudah mempunyai tugas masing-masing dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Hanya saja bahwa berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa petugas Kelompok Panitian Pemungutan Suara kurang mempedulikan aturan yang ada yang disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024 tersebut. Sehingga kurangnya keseriusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara di tingkat desa, bahwa memang dalam pemilihan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara dilakukan tidak begitu serius dalam memilih Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang juga berperan dalam mensukseskan pemilu 2024 menjadi pemilu yang berintegritas sesuai dengan cita-cita pemilu pada dasarnya, yang minim dengan pelanggaran, kesalahan dan kelalaian maka dari itu perlu adanya untuk memperhatikan petugas-petugas penyelenggara serta pendidikan pengetauan mengenai pemilu.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat pemilih mempunyai hak suara dalam Pemilihan Umum sekalipun warga Negara tersebut lansia

tetap mempunyai hak suara dalam pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara bahwa terdapat beberapa data pemilih yang masih banyak tidak hadir dan tidak menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai dengan data yang di temukan bahwa Daftar Pemilih Tetap sejumlah 285 orang laki-laki 133 orang dan perempuan 152 orang di bagi di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dan Tempat Pemungutan Suara 02. Di Tempat Pemungutan Suara 01 yang tidak hadir berjumlah 12 orang dari 140 orang dan di Tempat Pemungutan Suara 02 yang tidak hadir berjumlah 24 orang dari 145 orang.

Jadi berdasarkan dari data yang telah ditemukan sebagai penguatan bahwa pengimplementasian Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pemilih lansia dalam pemilihan legislatif 2024. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang tidak menggunakan hak suara atau tidak hadir dalam pemungutan suara adalah sebagai dari pada lansia baik itu Pre-Boomer dan baby Boomer itu sendiri.

Maka dari itu bahwa memang perlu untuk lebih di perhatikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pada penyelenggaraan di setiap desanya, bahwa memang berdasarkan Observasi yang telah di lakukan serta amatan terhadap petugas penyelenggara di tingkat desa masih banyak yang perlu di tingkatkan mengenai pengangkatan dan pemilihan kelompok

panitia pemungutan suara sehingga pemilu selanjutnya terciptanya pemilu sesuai dengan cita-cita pemilu. Seperti, Peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap Negara Indonesia.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang kesejahteraan Lanjut Usia yang dimana menjamin hak-hak lansia dalam kesejahteraan sosial, kesehatan dan ekonomi. Dalam Undang-Undang 42 Nomor 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan pasal 111 ayat (1) yang menyebabkan hak pilih warga negara kehilangan hak memilih ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah sangat tidak adil. Bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memilih dilindungi dan diakui hak konstitusinya sebagai warga negara.

Berdasarkan dari semua Undang-Undang yang mengatur hak pilih hingga dengan perlindungan hak pilih dari pada lansia tersebut bahwa hak pilih lansia tersebut dilindungi dan diakui berdasarkan hak konstitusi sebagai warga Negara Indonesia.

5. Keterbatasan Penulis

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pada penelitian ini, penulis sudah berusaha untuk melakukan penelitian dengan penuh berhati-hati sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metodologi penelitian. Namun, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini sungguh tidak mudah karena adanya berbagai keterbatasan

yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian dan pendeskriptif dalam laporan hasil penelitian.

1. Ruangan wawancara yang kurang kondusif sehingga menyebabkan pembicaraan tidak terstruktur.
2. Waktu wawancara yang sangat terbatas di karenakan Lembaga Komisi Pemilihan Umum mengadakan beberapa rapat di lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak pilih lansia berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain dalam pemungutan suara sesuai dengan pasal 198 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap warga Negara yang telah genap 17 tahun, sudah menikah atau sudah pernah menikah mempunyai hak pilih.
2. Faktor yang menyebabkan hak pilih lansia tidak di berikan oleh KPPS di desa tanjung salamat kecamatan portibi kabupaten padang lawas utara sesuai hasil Observasi dan Wawancara yang telah di lakukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan hak lansia tidak diberikan sebagai berikut:
 - a. Usia yang sudah di anggap cukup tua sehingga mereka berpendapat bahwa seusia lansia tersebut sudah tidak sepantasnya untuk mengikuti Pemilu yang di anggap pesta rakyat yang hanya menguntungkan kalangan muda mudi.
 - b. Keadaan yang sedang di alami lansia tersebut bahwa pada saat itu lansia tersebut sedang sakit sehingga KPPS berpendapat bahwa lansia tersebut seharusnya fokus terhadap penyembuhan terhadap penyakit yang di derita lansia tersebut.

c. Jarak dari TPS ke rumah Lansia tersebut cukup jauh sehingga KPPS tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mendatangi rumah tersebut.

B. Saran

1. Kepada Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum lebih di perhatikan pengawasan pelaksanaan pemilihan di setiap desanya untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian terhadap pelaksanaan pemilihan umum serta lebih baiknya lagi bahwa sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan untuk meningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap pemilihan.
2. Kepada Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum perlu diadakanya sosialisasi mengenai pemilu, bahwa kesejahteraan kehidupan masyarakat ada di dalam mereka sendiri, satu hak suara berpengaruh dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, (2019). *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Acmad Edi Subiyanto, (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, Vol.17.No.2.
- Affandi Hernadi, (2021). Tanggung jawab Negara Dalam Melindungi Hak Atas pendidikan Dalam UUD 1945, *jurnal Hukum Positum*, hlm. 223.
- Andre Pebrian Perdana, (2021). Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang aspiratif dan demokratif, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 1.
- Budiono, (2019). Mengagas Sistem Pemilihan Umum yang sesuai dengan sistem Demokrasi Indonesia, *Jurnal Ilmiah dunia hukum*. Vol. 1 No. 1 Oktober.
- Dwi sulisworo, tri wahyuningsih, baegaqi arif, (2012). *Demokrasi*.
- Felani ahmad cerdas, Hernadi Afandi, (2019). *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak pilih Warga Negara Dalam Konstitusi* , Vol 25 nomor 1.
- Hak dan kewajiban Warga Negara dalam sistem hukum tata Negara, *jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 3 juli 2024.
- Hamalik, Oemar. (2017). *Dasar-dasar Pembangunan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Johan yasin, *Hak azasi manusia dan hak serta kewajiban warga Negara dalam hukum positif Indonesia*, hlm 7.
- Mukhlis Rasyid, (2023). Sistem Demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*. Vol. 02 No. 01.
- Muhammad Iqbal, (2021). Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nesa Azra, *Sejarah Pemilu di Indonesia dari masa ke masa, mulai 1955 hingga 2019*, 7 Desember 2023.
- Nyoman Indra Kumara, (2024). *Sosialisasi Pemilih cerdas kepada lansia*. Vol 5 No. 5 Tahun 2024.
- Pemilu Indonesia: Kiblat Negara demokrasi dari berbagai representasi, *Jurnal Politik Profetik*. Vol.3 No. 1 Tahun 2019 hlm. 7.
- Putu Eva Ditayani Antari, *Interpratasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum*, Vol.3 No.1 Juni 2020.
- Soemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*, Bandung: Alumni, hlm. 59-60.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lansia.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	:	Indah Permata Oktapia
Nim	:	2110300061
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Tanjung Salamat, 07 Januari 2004
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Status	:	Belum Menikah
Agama	:	Islam
Anak ke	:	5 dari 7 bersaudara
Alamat Lengkap	:	Desa Tanjung Salamat, Kec. Portibi, Kabupaten Paluta
Motto	:	Langkah Kecil Membawamu Lebih Dekat Dengan Tujuan
Telepon	:	0895 4257 64285

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SDN 101610 PURBABANGUN

Tahun 2015-2018 : MTSS Thoiyibah Islamiyah

Tahun 2018-2021 : MAS Syahbuddin Mustafa Nauli

Tahun 2021-2025 : Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara Universitas
Islam Negeri Padangsidimpuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Sandy Jolosangoro, S.T. I Selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi.



Wawancara Dengan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)
Bagian Rekapitulasi Pendataan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
an T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sigitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-52 /Un.28/D.4a/TL.00/01/2025 21 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Izin Melakukan Riset***

Yth Ketua Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Indah Permata Oktapia
NIM : 2110300061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Tanjung Salamat Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara
No Telpon/HP : 0895 4257 64285

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilih Lansia Dalam Pemilihan Legislatif 2024".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Iwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Nomor : 59 /PLB.01.6-SD/1220/2025 Gunung tua, 23 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Melakukan Riset

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidimpuan

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor B-52/Un.28/D.4a/TL.00/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Mohon Izin Melakukan Riset. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara pada prinsipnya menerima dan tidak keberatan mahasiswa dibawah ini :

Nama : Indah Permata Oktapia
NIM : 2110300061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Tanjung Salamat, Kec. Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara
Untuk : Melakukan riset dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada Pemilih Lansia Dalam Pemilihan Legislatif 2024
Waktu : 23 Januari 2025

Demikian surat izin penelitian ini diberikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas Utara,

